

**KEWENANGAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN  
(BPMP) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENGELUARKAN  
IZIN DI BIDANG KEPARIWISATAAN**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**M. PANCA KURNIAWAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRACT**

### **AUTHORITY BOARD OF INVESTMENT AND LICENSING (BOIL) BANDAR LAMPUNG IN PERMIT ISSUES IN TOURISM**

Development from time to time to deliver the country on a very significant change, especially in the field of tourism, one of which is the provision of accommodation effort that is the business of providing accommodation services to tourists, such as hotels, camping, and villas. In fact it is still found some hotels in Bandar Lampung whose whereabouts are still breaking the rules that have been determined. For example Horison whose existence is suspected of violating the provisions stipulated Bandar Lampung Mayor Regulation number 66 Year 2011 on Standard Operating Procedures (SOP) Publishing Licensing In BOIL Bandar Lampung. Therefore the formulation of the problem in this study were (1) how authority BOIL Bandar Lampung in issuing licenses in the field of tourism, (2) whether the factors inhibiting the BOIL Bandar Lampung in issuing licenses in the field of tourism.

The method used in this research is the empirical normative. Data and data sources used in this study are primary data and secondary data. The data collection is done with the literature study and field studies, then the data and data sources collected and processed and analyzed qualitatively descriptive.

The results showed that (1) the Authority BOIL Bandar Lampung in issuing licenses in the field of tourism, namely, a) conducting the completeness of administration; b) carry out field inspections; c) Issuance of business license; d) issue a warning; e) revocation of business (2) inhibiting factors BOIL Bandar Lampung in issuing licenses in the field of tourism, among others: a) late the collection of files Environmental Impact Analysis; b) the lack of Human Resources.

Keywords: Authority, Licensing, Tourism

## **ABSTRAK**

### **KEWENANGAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN (BPMP) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENGELUARKAN IZIN DI BIDANG KEPARIWISATAAN**

Pembangunan dari waktu ke waktu mengantarkan negara pada satu perubahan yang sangat signifikan khususnya di bidang kepariwisataan salah satunya adalah upaya penyediaan akomodasi yaitu usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan berupa hotel, bumi perkemahan, dan vila. Didalam kenyataan saat ini masih ditemukan beberapa hotel-hotel di Bandar Lampung yang keberadaannya masih melanggar peraturan yang telah ditentukan. Sebagai contoh Hotel Horison yang keberadaannya diduga melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 66 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Perizinan Pada BPMP Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah kewenangan BPMP Kota Bandar Lampung dalam mengeluarkan izin di bidang kepariwisataan, (2) apakah faktor penghambat BPMP Kota Bandar Lampung dalam mengeluarkan izin di bidang kepariwisataan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian data dan sumber data dikumpulkan dan diolah serta dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kewenangan BPMP Kota Bandar Lampung dalam mengeluarkan izin di bidang kepariwisataan yaitu, a) melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi; b) melakukan pemeriksaan lapangan; c) Penerbitan izin usaha; d) memberikan surat peringatan; e) pencabutan izin usaha (2) faktor penghambat BPMP Kota Bandar Lampung dalam mengeluarkan izin di bidang kepariwisataan antara lain: a) keterlambatan pengumpulan berkas AMDAL; b) kurangnya Sumber Daya Manusia.

**Kata Kunci: Kewenangan, Perizinan, Kepariwisataan**

**KEWENANGAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN  
(BPMP) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENGELUARKAN  
IZIN DI BIDANG KEPARIWISATAAN**

**Oleh**

**M. PANCA KURNIAWAN**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

Judul Skripsi : **KEWENANGAN BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PERIZINAN (BPMP) KOTA BANDAR  
LAMPUNG DALAM MENGELUARKAN IZIN DI  
BIDANG KEPARIWISATAAN**

Nama Mahasiswa : **M. Panca Kurniawan**

No. Pokok Mahasiswa : 1212011183

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



**Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.**  
NIP 19630916 198703 1 005

**Ati Yuniati, S.H., M.H.**  
NIP 19780629 200501 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

**Upik Hamidah, S.H., M.H.**  
NIP 19600606 198703 2 012

**MENGESAHKAN**


1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. 

Sekretaris/Anggota : Ati Yuniati, S.H., M.H. 

Penguji Utama : Elman Eddy Patra, S.H., M.H. 

2. Dekan Fakultas Hukum

  
Armen Yasir, S.H., M.Hum.  
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 07 September 2016

## **RIWAYAT HIDUP**



Dilahirkan di Kota Bandar Lampung, pada 01 Januari 1995 dengan nama Muchamat Panca Kurniawan, sebagai anak kelima dari lima bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Dirhamsyah dan Ibu Sri Jumiati. Penulis sekarang bertempat tinggal di Jl. P. Lingga I No. 16 Sukarame, Bandar Lampung. Penulis menyelesaikan pendidikan TK di TK Kartika II-26 dari tahun 1999-2000, sekolah dasar di SD Kartika II-25 Bandar Lampung dari tahun 2000-2006, sekolah menengah pertama di SMPN 4 Bandar Lampung 2006-2009, dan sekolah menengah atas di SMAN 12 Bandar Lampung 2009-2012. Penulis melanjutkan strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung sejak tahun 2012 dengan mengambil minat bagian Hukum Administrasi Negara pada tahun 2014.

## MOTO

Sesungguhnya jiwa itu bagaikan kaca, dan akal pikiran, bagaikan lampunya dan hikmah (kebijakan) Allah bagaikan minyaknya, dan jika ia padam kamu menjadi mati

(Ibnu Sina)

“Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya mengenai orang yang dipimpinnya.

(H.R. Bukhari Muslim)

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”.

( HR. Thabrani )



## SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang selalu memberikan nikmat rizki hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Kewenangan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin Di Bidang Kepariwisataan”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan baik menyangkut isi maupun cara penulisannya disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Penulis pun menyadari bahwa karya ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, melainkan dengan bimbingan dan dukungan orang-orang hebat yang membantu penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku ketua bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, mencurahkan pikiran dan membagikan ilmu kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, mencurahkan pikiran dan berbagai ilmu serta senantiasa sabar dalam memberikan saran, arahan dan bimbingan kepada penulis skripsi ini juga telah memberikan kesempatan dan pengalaman selama menjalani studi di Fakultas Hukum.
5. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan saran, masukan dan arahan yang membangun yang diberikan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah meluangkan waktu untuk mengkritisi dan memberikan saran dan arahan kepada penulis demi perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Akademik atas bimbingan yang diberikan selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum.
8. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh staf dan karyawan Universitas Lampung pada umumnya dan Fakultas Hukum pada khususnya yang telah banyak membantu dan memberikan kerja sama yang baik di bidang akademik dan kemahasiswaan.

10. Keluarga besar ku, papah mamah yang selalu membimbingku, menasehatiku, memarahiku serta senantiasa selalu memberikan semangat, Do'a dan menjadi motifasiku semoga dengan ilmu yang ku dapat ini dapat membagiakanmu dan merubah kesedihanmu menjadi bahagiamu. Untuk kakak-kakakku tercinta terima kasih atas semua dukungan yang telah kalian berikan kepadaku selama ini semoga dapat menjadi bekal untukku kedepan lebih baik lagi serta terima kasih untuk seluruh keluarga besarku yang telah mendoakanku. Untuk seseorang yang aku anggap spesial yaitu Feriska Anggrelita walaupun baru kenal tetapi saya bangga dengan dia yang telah memberi semangat kepada saya yang hampir putus untuk menyelesaikan skripsi ini, berkat dia saya dapat menyelesaikan skripsi ini walupun dengan okehannya. Terima kasih untuk keluarga kecilku kk Dedi Guswinto, Mario Nugraha, Kaka Febrianto, Ricco oktavian dan ricco Archa yang telah memberiku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan untuk teman-teman seperjuanganku GINBOY, SURKATRIN, BOSS, SIGENDAT, KOPONG, SIKURUS, SESLEK dan keluarga besar NOTHING selama ini telah menemani suka duka menjadi mahasiswa.

11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan selain doa dan semoga apa yang telah dilakukan dapat menjadi pemberat di Yaumul Akhir nanti. AMIN...

Semoga karya kecilku ini dapat bermanfaat bagi semua.

Bandar Lampung, September 2016

Penulis

**PERSEMBAHAN**

**Kupersembahkan Skripsi ini Kepada :  
Papa ( Dirhamsyah ), dan  
Mama ( Sri Jumiati )**

**Untuk Kakak-kakak Tersayang :  
( Shinta Krisna, Sisca Mia, Melda Fitri, dan Ira Puspita)**

**Dukungan Saudara-saudara dan Keluarga Besar**

**Almamater yang Dibanggakan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**

**Teman-teman Mahasiswa Angkatan 2012 seperjuangan**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Ruang Lingkup Penelitian .....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian dan Aspek Kewenangan.....	7
2.2 Pengertian Perizinan.....	8
2.3 Jenis Perizinan Di Bidang Kepariwisataaan .....	13
2.3 Gambaran Umum Perizinan Bangunan.....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	17
3.2 Sumber Data.....	18
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	20
3.3.1. Pengumpulan Data.....	20
3.3.2. Pengolahan Data .....	21
3.4 Analisis Data .....	21
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung.....	22
4.1.1 Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) .....	25
4.1.2 Visi Misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung.....	26
4.1.3 Program dan Kegiatan .....	27
4.1.4 Struktur Organisasi .....	28
4.1.5 Susunan Kepegawaian BPMP.....	29
4.2 Kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung dalam Mengeluarkan Izin di Bidang Kepariwisataaan di Kota Bandar Lampung.....	30
4.2.1 Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi .....	32
4.2.2 Pemeriksaan Lapangan .....	50
4.2.3 Penerbitan Izin Usaha.....	52

4.2.4 Memberikan Surat Peringatan .....	54
4.2.5 Pencabutan Izin Usaha .....	56
4.3 Faktor penghambat Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung dalam mengeluarkan izin di bidang Kepariwisataa.....	59

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	61
5.2 Saran.....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Kemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) yang mengiringi modernisasi mengantarkan negara pada satu perubahan yang sangat signifikan. Hal ini bisa dilihat dan bisa dirasakan dari adanya kegiatan pembangunan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pembangunan sarana maupun prasarana dan infrastruktur yang kian canggih dan inovatif. Perubahan yang paling terasa yaitu pembangunan gedung baik dalam bentuk rumah tinggal, penginapan, ataupun perkantoran yang mau tidak mau harus diseimbangkan antara perizinan dengan dampak yang akan dihadapi dikemudian hari, tentu yang sangat krusial dewasa ini diantaranya adalah dampak terhadap masalah tata ruang. Sangat disayangkan jika grafik pembangunan yang kian meningkat tidak diimbangi oleh tata ruang yang bagus dan sesuai prosedur yang diatur dengan undang-undang.

Sebelum melangkah pada ulasan yang lebih jauh mengenai permasalahan ini, perlu kiranya diberikan pengantar mengenai izin mendirikan bangunan (IMB) dan tata ruang. Secara jelas diperlihatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada pemilik bangunan gedung



untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan /atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dalam persyaratan teknis yang berlaku. Disamping itu juga Badan Penanaman Modal Kota Bandar Lampung berperan penting dalam halnya perizinan demi menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 58 tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung.<sup>1</sup>

Sedangkan variabel kedua masalah tata ruang sebagai dampak pemberlakuan izin mendirikan bangunan. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, sedangkan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.<sup>2</sup>

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tata ruang merupakan dua variabel yang memiliki korelasi yang sangat erat oleh karena salah satu dampak ketidaksesuaian pelaksanaan IMB yaitu tidak terciptanya tata ruang yang bagus dan teratur di suatu tempat. Mengingat adanya korelasi yang sangat erat ini kiranya perlu dilakukan upaya serius untuk menjawab sejumlah permasalahan yang akan dihadapi dikemudian hari. Dalam perkembangan pembangunan pariwisata di kota Bandar Lampung tidak menutup kemungkinan akan maraknya pembangunan hotel-hotel sebagai objek pemenuhan wisata-wisata di Kota Bandar Lampung.

Implikasi dari hal tersebut adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung harus

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

<sup>2</sup>Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

mengontrol dan mengendalikan melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung. Melalui BPMP Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota mampu melihat dan mengevaluasi segala pembangunan yang terjadi di Kota Bandar Lampung yang harus sesuai dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang mempunyai dampak terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam model pembangunan yang berwawasan lingkungan harus melalui tahap-tahap Perizinan yang diatur dalam Undang-Undang, terlebih lagi dengan di keluarkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030.

Didalam kenyataan saat ini masih ditemukan beberapa hotel-hotel di Bandar Lampung yang keberadaannya masih meresahkan warga sekitar. Sebagai contoh keberadaan Hotel Horison yang keberadaannya diduga melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan, Undang-undang Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Berdasarkan investigasi lapangan yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) ,selain melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) Hotel Horison juga melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS), seharusnya Sebelum mendirikan bangunan dan mengajukan permohonan IMB, pemilik lahan harus

mengetahui berbagai garis sempadan yang terdapat di lahan yang dimiliki Hotel Horison tersebut. Namun pada umumnya, pemilik lahan mengabaikan dengan alasan tidak menyadari atau melupakan keberadaan garis batas tersebut setelah beberapa waktu, dan ingin melakukan modifikasi terhadap bangunan. Hal ini seharusnya bisa dihindari karena setiap kali melakukan perubahan terhadap bangunan, IMB harus diurus ulang, sehingga kembali mendapat pemberitahuan mengenai garis sempadan yang berlaku. Hal itu diperkuat dengan ditemukan oleh Walhi adanya penutupan jalur aliran sungai way awi yang menghubungkan ke aliran sungai way simpur dan juga penyempitan badan sungai oleh bangunan Hotel Horison. Dari hasil investigasi Walhi akibat adanya pelanggaran GSS yang dilakukan Hotel Horison, terdapat 4 rumah warga yang berada di samping Hotel Horison yang terendam banjir setinggi 1 meter. Berdasarkan kesaksian salah satu warga, dahulu apabila hujan selama 2 jam dan intensitasnya lebat, warga sekitar terkena banjir, namun setelah terbangunnya Hotel Horison tersebut warga banyak yang mengeluh karna hujan 15 menit rumah warga sudah terkena banjir, bahkan banjir bisa mencapai badan orang dewasa.

Saat ini terdapat 12 unit rumah warga terendam banjir yang terletak di belakang Hotel Horison, akibat penutupan jaluran sungai way awi yang menghubungkan ke aliran sungai way simpur dan juga penyempitan badan sungai oleh bangunan Hotel Horison.<sup>3</sup>Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merasa perlu mengadakan penelitian tentang Kewenangan Badan Penanaman Modal dan

---

<sup>3</sup><http://www.harianlampung.com/index.php?k=hukum&i=6686-walhi-tuntut-pemkot-bandarlampung-bongkar-hotel-horison>

Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin di Bidang Kepariwisataaan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung dalam mengeluarkan izin dibidang kepariwisataaan ?
2. Apakah faktor penghambat Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung dalam mengeluarkan izin dibidang Kepariwisataaan?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitan ini yaitu :

1. Untuk mengetahuikewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung dalam mengeluarkan izin dibidang Kepariwisataaan
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung dalam mengeluarkan izin dibidang Kepariwisataaan

### **1.3.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup dalam penelitian ini yaitu membahas masalah izin di bidang kepariwisataan.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan pada penelitian ini yaitu:

#### **1. Kegunaan Teoretis**

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang perizinan dan menjadi bahan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengetahui Kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung dalam mengeluarkan izin di bidang kepariwisataan.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan referensi bagi para pihak yang berminat mendalami penelitian ini.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian dan Aspek Kewenangan**

Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kuasa berwenang untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya.

Menurut Louis A. Allen dalam bukunya, *Management and Organization* : Wewenang adalah jumlah kekuasaan (*powers*) dan hak (*rights*) yang didelegasikan pada suatu jabatan. Menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnell dalam bukunya, *The Principles of Management : Authority* adalah suatu hak untuk memerintah / bertindak. Menurut G. R. Terry : Wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu. Jadi kewenangan adalah dasar untuk melakukan suatu tindakan, perbuatan dan melakukan kegiatan/aktivitas perusahaan. Wewenang merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari atasan ke bawahan dalam suatu organisasi.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Miriam Budiarjo, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, aspek kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh aparat pemerintah cirinya ada dua yaitu :

1. Kewenangan atributif (*orisinal*)

Kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan.

Contoh : presiden berwenang membuat UU, Perpu, PP. kewenangan ini sifatnya permanent, saat berakhirnya kabur (*obscure*).

2. Kewenangan non atributif (*non orisinal*)

Kewenangan yang diberikan karena adanya pelimpahan/peralihan wewenang.

Contoh : Dekan sebagai pengambil kebijakan, wakil dekan bidang akademik/kurikulum, sewaktu-waktu dekan umroh dan menugaskan PD1.<sup>5</sup>

## 2.2 Pengertian Perizinan

Menurut kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan; *Overheidstoestemming door wer of verordening vereist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen belang speciaal toezicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk worden beschouwd* (perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus tetapi yang pada umumnya tidaklah di anggap hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki).<sup>6</sup> Agak sulit memberikan definisi izin. Hal ini dikemukakan oleh Sjachran Basah.<sup>7</sup> Pendapat yang dikatakan Sjachran agaknya sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, seperti dikemukakan *Van Der Pot, Het is uiterst*

<sup>5</sup> Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 152.

<sup>7</sup> Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, hlm. 1-2.

*moelijk voor begrip vergunning een definitie te vinden*(sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu).<sup>8</sup> Hal ini disebabkan oleh antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam.<sup>9</sup>

Utrecht memberikan pengertian *vergunning* sebagai berikut: bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan

---

<sup>8</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar 1957), hlm. 187.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 186.



tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan izin terjadi bila kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi. Misalnya, tentang hal ini adalah dilarang mendirikan suatu bangunan, kecuali ada izin tertulis dan pejabat yang berwenang dengan ketentuan mematuhi persyaratan-persyaratan.

Kalau dibandingkan *vergunning* ini dengan dispensasi, maka keduanya mempunyai pengertian yang hampir sama. Perbedaan antara keduanya diberikan oleh W.F. Prins sebagai berikut: pada izin, memuat uraian yang limitatif tentang alasan-alasan penolakannya, sedangkan bebas syarat atau dispensasi memuat uraian yang limitatif tentang hal-hal yang untuknya dapat diberikan dispensasi itu, tetapi perbedaan ini tidak selamanya jelas. Sebagai contoh *Bouvergunning* atau izin bangunan itu diberikan berdasarkan Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) Tahun 1926 *Staatblad* 1926-226, yang menangani Pasal 1 ayat (1) ditetapkan secara terperinci objek-objek mana tidak boleh didirikan tanpa izin dari pihak Pemerintah, yaitu objek-objek yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan-gangguan bagi bangunan sekelilingnya.

Jadi, maksud pasal ini adalah bahwa untuk mendirikan bangunan harus ada izin lebih dahulu dari pihak Pemerintah, dengan pasal ini dapat dicegah berdirinya sebuah bangunan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan-gangguan bagi bangunan-bangunan sekelilingnya, misalnya adalah dilarang untuk

mendirikan bengkel motor disebelah rumah sakit, sebab hal ini dapat menimbulkan gangguan-gangguan kepada para pasien yang ada di rumah sakit tersebut.

Ateng Syarifudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh,<sup>10</sup> atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*,<sup>11</sup> (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

E. Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).<sup>13</sup>

Terdapat beberapa jenis perizinan yang diberikan BPMP Kota Bandar Lampung dalam mengeluarkan izin di bidang kepariwisataan adalah izin prinsip penanaman modal, izin prinsip perluasan penanaman modal, izin prinsip perubahan penanaman modal, izin usaha, dll. Yang diberikan oleh UUD atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara / pemerintahan. Kewenangan tersebut terus

<sup>10</sup> Ateng Syafrudin, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*, Makalah tidak dipublikasikan, hlm. 1.

<sup>11</sup> Van Praag, *Algemeen Nederlands Administratief Recht, Juridische Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon, 's-Gravenhage*, 1950, hlm. 54.

<sup>12</sup> Sjachran Basah, *Op.Cit*, hlm. 3.

<sup>13</sup> E. Utrecht, *Op.Cit*, hlm. 187.

menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Contoh: kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin di bidang kepariwisataan.

Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.<sup>14</sup>

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan(izin dalam arti sempit). Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas, dari pengertian izin.<sup>15</sup> Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan ten Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan.

---

<sup>14</sup>Bagir Manan, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, hlm. 8.

<sup>15</sup>N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon. Yundika. Surabaya, 1993, hlm. 2-3.

### 2.3 Jenis Perizinan Di Bidang Kepariwisataan

Jenis Perizinan dibidang Kepariwisataan yaitu Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK). SIUK adalah Surat Izin Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten/Kota atas nama Walikota untuk kegiatan Usaha Kepariwisataan dalam wilayah Kabupaten/Kota setempat. Menurut Pasal 14 Undang-undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jenis-Jenis Usaha Pariwisata. Adapun Jenis –jenis Usaha Pariwisata yang wajib memiliki SIUK adalah:

- a) Usaha Daya Tarik Wisata: Usaha pengelolaan daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- b) Usaha Kawasan Pariwisata: Usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan undang-undang.
- c) Usaha Jasa Transportasi Pariwisata: Usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- d) Usaha Jasa Perjalanan Wisata: usaha jasa perjalanan wisata terbagi menjadi 2 jenis yaitu Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Sedangkan agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana berupa pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

- e) Usaha Jasa Makanan dan Minuman: usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya berupa kafe, restaurant, rumah makan, bar/rumah minum, dan jasa boga.
- f) Usaha Penyediaan Akomodasi: usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata berupa hotel, bumi perkemahan, dan vila.
- g) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi: usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
- h) Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Intensif, Konferensi dan Pameran: pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- i) Usaha Jasa Informasi Pariwisata: usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- j) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata: usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

- k) Usaha Jasa Pramuwisata: usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- l) Usaha Wisata Tirta yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

## **2.4 Gambaran Umum Perizinan Bangunan**

Kota besar seperti kota Bandar Lampung mengalami pertumbuhan yang sangat cepat sekali dan tampaknya akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Kebutuhan akan perumahan (perumahan sederhana, rumah susun, apartemen, dan real estate). Kantor, pertokoan, mall, tempat hiburan (hotel, diskotik, dan sebagainya), tempat pendidikan dan bangunan lainnya semakin tinggi sebagai akibat pertambahan penduduk dan kebutuhannya. Fungsi bangunan sebagai tempat aktivitas perekonomian, kebudayaan, sosial, dan pendidikan terkait dengan fungsi pemerintah daerah sebagai *agent of development*, *agent of change*, dan *agent of regulation*. Adapun peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang bangunan gedung dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2002. Dalam fungsinya yang demikian, pemerintah daerah berkepentingan terhadap izin-izin bangunan. Perizinan bangunan diberlakukan agar tidak terjadi kekacau-balauan dalam penataan ruang kota, dan merupakan bentuk pengendalian penggunaan ruang kota. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15

Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Menyinggung soal dampak pembangunan di bidang *real estate*, *industrial estate*, *shopping centre*, dan sebagainya, saat ini sangat diperlukan pengaturan dalam rangka pengendalian dampak pembangunan, yang meliputi dampak lingkungan, *impact fee*, *Traffic Impact Assesment*, *Impact Fee* adalah biaya yang harus dibayar oleh pengembang oleh pemerintah kota akibat dari pembangunan yang mereka laksanakan. Pelaksanaan pembangunan oleh pengembang akan mengakibatkan biaya infrastruktur bagi pemerintah kota karena seluruh jaringan infrastruktur yang dibangun pengembang akan disambung dengan sistem jaringan kota, yang pada gilirannya menuntut peningkatan kapasitas. Adapun *Traffic Impact Assesment*, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang untuk melakukan kajian analisis tentang dampak lalu lintas. Kajian tersebut harus dapat menggambarkan kinerja jaringan jalan sebelum dan setelah ada pembangunan dan dampak yang diakibatkannya, kemudian bagaimana mencari solusi untuk mengatasinya.<sup>16</sup>

Pencegahan berbagai dampak tersebut dalam pengelolaan perkotaan harus dilakukan secara baik, terintegrasi dan holistik untuk mencegah berbagai dampak tersebut melalui Pertimbangan berbagai aspek dalam prosedur perizinan. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

---

<sup>16</sup> Ismail Zubir, *Zoning Regulation: Instrumen yang diperlukan dalam Rangka Reformasi Penataan Ruang, REGOM*, Edisi ke-XI, Desember 2000, hlm. 11-12.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan

---

<sup>17</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134.



informasi mengenai Kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung dalam mengeluarkan izin di Bidang Kepariwisata.

### **3.2. Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lokasi penelitian melalui wawancara dengan pejabat Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung dan Pimpinan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang berwenang dan berkompeten, serta bersama masyarakat yang tinggal disekitar Hotel Horison.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat

untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- 1). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 2). Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 3). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- 4). Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 5). Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- 6). Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 7). Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2030.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.<sup>19</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, Hlm. 142.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm.36.

dikenal dengan nama acuan bidang hukum, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Literatur-literatur dan hasil penelitian, Media Massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, website, buku, dan hasil karya ilmiah para sarjana.

### **3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1. Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

##### **a. Studi Kepustakaan**

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

##### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Teknik wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

### **3.3.2. Pengolahan Data**

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data.

Data tersebut diolah melalui proses :

1. Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.
2. Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.
3. Sistemasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

### **3.4. Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum.

Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran.

## **BABV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dibuat suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung dalam mengeluarkan izin di bidang Kepariwisata adalah (1) memeriksakelengkapan administrasi, kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi yaitu; berupa Badan Hukum, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Pajak, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dari beberapa pernyataan diatas menunjukkan bahwa setiap pelaku usaha yang akan mendaftarkan perusahaannya harus memeriksa kelengkapan administrasi tersebut, karna fakta yang terjadi di lapangan BPMP Kota Bandar Lampung hanya menerima berkas yang telah diberikan oleh pelaku usaha, terkadang berkas yang diberikan pelaku usaha tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. (2) melaksanakan pemeriksaan lapangan, pemeriksaan lapangan dilakukan oleh Tim Perizinan BPMP Kota Bandar Lampung dilakukan pemeriksaan lapangan saat sebelum bangunan didirikan sampai bangunan

selesai didirikan. (3) Kewenangan selanjutnya yang dimiliki oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) terkait dengan proses mengeluarkan izin yaitu penerbitan izin usaha. Penerbitan izin usaha diberikan oleh Bupati, Walikota, atau Gubernur, yang merekomendasikan permohonan penerbitan izin usaha tersebut yaitu BPMP Kota Bandar Lampung, apabila segala kelengkapan berkas dan fakta dilapangan telah membuktikan tempat tersebut tidak melanggar maka izin pun akan diterbitkan. Salah satu jenis izin usaha pariwisata seperti usaha penyediaan akomodasi, yang berupa tempat penginapan yaitu hotel.(4) memberikan surat peringatan, surat peringatan tersebut dikeluarkan oleh oleh BPMP Kota Bandar Lampung sebanyak 2 (dua) kali yang batas waktunya antara peringatan 1 (satu) ke peringatan ke 2 (dua) adalah 30 (tiga puluh) hari.(5) melakukan Pencabutan Izin Usaha, Secara teoritik pencabutan izin usaha dilakukan apabila pemegang izin tidak memperpanjang izin usahanya serta pembangunan tersebut terbukti melanggar peraturan yang berlaku.

2. Hambatan-hambatan yang dialami Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung dalam mengeluarkan izin di bidang kepariwisataan antara lain :
  - 1) Keterlambatan pengumpulan berkas izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan);
  - 2) Kurangnya Sumber Daya Manusia.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, saran yang diajukan antara lain :

1. Diperlukan kesadaran diri untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan agar proses pembuatan izin dapat dilakukan dengan cepat demi menghindari adanya keterlambatan pengumpulan berkas ;
2. Diperlukan adanya Sumber Daya Manusia yang memadai sehingga dapat meringankan beban dan dapat mengantisipasi terjadinya pelanggaran yang akan terjadi, sehingga semua pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Khususnya BPMP Kota Bandar Lampung harus memiliki tenaga kerja yang ahli di bidang lingkungan agar setiap pembangunan akan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Basah, Sjacran, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.
- Budiarjo, Miriam, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Helmi, 2012. *Hukum Peizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Muhammad,Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Soekanto,Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Spelt,N.M. dan Berge, J.B.J.M. ten,*Pengamar Hukum perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon. Yundika. Surabaya, 1993.
- Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*,Jakarta, Ichtiar 1957.
- Zubir,Ismail,*Zoning Regulation; Instrumen yang diperlukan dalam Rangka Reformasi Penataan Ruang*, REGOM, Edisi ke-XI, Desember 2000.



## **Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan gedung.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Jo 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (L-B3).

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2030.

Peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 58 tahun 2011 tentang Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 66 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan.

**Sumber Lainnya**

<http://www.harianlampung.com/index.php?k=hukum&i=6686-walhi-tuntut-pemkot-bandarlampung-bongkar-hotel-horison>, 17 Oktober 2015.

<https://ridwanderful.wordpress.com/2013/11/10/kekuasaan-dan-kewenangan/>